

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
|  | TRIASE | |  |
| | SOP | No.Dokumen : SOP/UKP/T/26 | |
| | | No. Revisi : 01 | |
| | | Tanggal Terbit : 28/01/2019 | |
| Halaman : 1/3 | | | |
| UPT PUSKESMAS MPUNDA | | | <u>Nurahdiah, A.Md.Keb</u> Nip.196612311986032087 |
| 1. Pengertian | <p>Adalah tindakan untuk mengelompokkan penderita berdasar pada beratnya cedera/penyakit yang diprioritaskan berdasar ada tidaknya gangguan (tingkat kegawat daruratan) pada Circulation, Airway, Breathing (CAB)</p> <p>Tindakan triase dilakukan apabila korban/pasien lebih dari satu orang atau jumlah penolong (petugas) lebih sedikit dari pada jumlah korban/pasien. Atau dilakukan pada penderita tunggal untuk menentukan diagnosis.</p> | | |
| 2. Tujuan | Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah triase | | |
| 3. Kebijakan | <p>SK Kepala UPT Puskesmas Mpunda</p> <p>Nomor : 440/039/II/2019</p> <p>Tentang: Layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan</p> | | |
| 4. Referensi | Permenkes No 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawatdaruratan | | |
| 5. Prosedur/ Langkah- langkah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Pita b. ATK 2. Petugas yang Melaksanakan <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran b. Perawat/bidan 3. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima pasien di ruang tindakan b. Petugas meminta keluarga untuk mendaftar ke pendaftaran c. Petugas melakukan anamneses dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya d. Petugas menentukan tingkat kegawatan pasien dan prioritas pelayanan <ol style="list-style-type: none"> 1) Merah adalah penderita gawat darurat (pasien dengan kondisi | | |

mengancam), harus segera dilakukan intervensi medis dalam waktu 60 detik. Misalnya : syok, gawat napas, gawat jantung, koma, kejang

2) **Kuning** adalah penderita yang gawat tetapi tidak darurat. Misalnya : Appendisitis akut, kanker stadium lanjut, fraktur femur dan darurat tidak gawat misalnya : luka sayat baru

3) **Hijau** adalah penderita tidak gawat dan tidak darurat. Misalnya : penderita rawat jalan, abses, vulnus exoriativum


4) **Hitam** untuk penderita yang meninggal (Death On Arrival = DOA)

e. Petugas memberikan tanda pita berwarna sesuai urutan prioritas pelayanan pada tangan pasien jika pasien yang datang lebih dari 3 bersamaan

f. Petugas memberikan pelayanan sesuai urutan warna merah, kuning, hijau, hitam.

g. Petugas melakukan pengkajian ulang bila perlu, karena status pasien dapat berubah.

6. Bagan Alir



| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | |
| 7. Hal yang perlu diperhatikan | | | | |
| 8. Unit Terkait | Semua unit pelayanan | | | |
| 9. Dokumen Terkait | Rekam Medis | | | |
| 10. Rekaman Histori Perubahan | No. | Yang di Ubah | Isi Perubahan | Tgl Diberlakukan |
| | 1 | Nama kepala Puskesmas | Nurahdiah,Amd.Keb | 28/01/2019 |
| | 2 | Langkah dan prosedur | Penambahan kata petugas | 28/01/2019 |